

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan unsur penting dan bahkan dapat dikatakan sebagai ujung tombak pembangunan sebuah Negara. Oleh karena itu pemerintah Negara-negara di dunia ini sangat menaruh perhatian terhadap sektor pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan Negara. Sistem perpajakan Indonesia sudah menganut *Self Assessment*, yaitu wajib pajak sudah diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak yang terutang yang harus dibayarkan.

Namun bagi beberapa wajib pajak ataupun masyarakat itu sendiri, pajak adalah beban karena mengurangi penghasilan mereka. Hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan usaha-usaha untuk mengurangi beban pajak yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu usaha mengurangi, menghindari serta meringankan beban pajak dengan berbagai cara yang dimungkinkan oleh perundang-undangan perpajakan dengan memperhatikan ada atau tidaknya suatu akibat pajak yang ditimbulkannya. (Ernest R. Mortenson dalam Ratri 2016).

Sudut pandang terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan berbeda-beda tergantung kepentingan pihak-pihak yang terkait. Penghindaran pajak

merupakan persoalan yang unik, di satu sisi penghindaran pajak tidak diinginkan. Karena sifat penghindaran pajak yang tidak melanggar aturan, pemerintah dalam hal ini telah membuat berbagai aturan untuk mencegah adanya penghindaran pajak karena perilaku ini akan mengurangi penerimaan Negara dari sektor pajak, salah satunya dengan *transfer pricing*.

Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* yang selanjutnya disingkat dengan istilah GCG adalah proses untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemilik modal/RPB dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* perusahaan berlandaskan peraturan dan nilai etika. *Stakeholders* perusahaan antara lain pemilik, kreditor, pemasok, asosiasi usaha, karyawan, pelayan, pelanggan, dan masyarakat luas.

Kondisi tata kelola perusahaan ternyata berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh perusahaan. Dalam perusahaan yang tata kelolanya kurang baik, perilaku penghindaran pajak ternyata tidak bernilai bagi pemegang saham dan bahkan mengurang nilai perusahaan itu sendiri (Wahab dan Holland, 2012). Karakteristik sistem pajak perusahaan atau badan mempengaruhi nilai pengambilan keuntungan bagi seorang manajer. Sedangkan di sisi lain, kualitas dari tata kelola perusahaan mempunyai peran yang penting dalam menentukan nilai penerimaan pajak pada perubahan tarif pajak.

Mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* meliputi *internal* dan *external*. Mekanisme *internal* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS), komposisi Dewan Direksi, proporsi Dewan Komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme *external* adalah seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar. Pada penelitian ini, penerapan *corporate governance* akan dilihat dari mekanismenya dengan proksi kepemilikan institusional, proporsi Dewan Komisaris Independen, komite audit dan kualitas audit. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) membuktikan bahwa *Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan belum dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. (Ratri, 2016)

Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan manajemen (Fadhilah, 2014).

Penelitian dengan variabel kepemilikan institusional telah diuji oleh beberapa peneliti yaitu: Putranti dan Setiawanta (2015), Maharani dan Suardana (2014), Nuringsih (2010) dan Winata (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusioanal berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Susanto (2015), Dewi dan Jati (2014), Anissa dan Kurniasih (2012), Fadhilah (2014) yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

Dewan komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007).

Dewan komisaris sendiri terdiri dari komisaris independen dan komisaris nonindependen. Penelitian dengan variabel dewan komisaris telah diteliti oleh beberapa peneliti yaitu: Maharani dan Suardana (2014), Winata (2014) dan yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anissa dan Kurniasih (2012), Fadhilah (2014) dan Sefiana (2010) yang menjelaskan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

Tanggung jawab komite audit dalam bidang *corporate governance* adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Penelitian dengan variabel komite audit telah diteliti oleh beberapa peneliti yaitu: Anissa dan Kurniasih (2012), Winata (2014), Maharani dan Suardana (2014), Fadhilah (2014) dan yang menyatakan dewan komisaris berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anissa dan Kurniasih (2012), Dewi dan Jati (2014), Fadhilah (2014) yang menjelaskan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati

,2014). Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah transparansi yang merupakan salah satu unsur dari *good corporate governance*. Penelitian dengan variabel kualitas telah diteliti oleh beberapa peneliti yaitu: Anissa dan Kurniasih (2012), Maharani dan Suardana (2014), Dewi dan Jati (2014) dan Fadhilah (2014) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Susanto (2015), dan Winata (2014) yang menjelaskan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

Bertolak dari hasil penelitian terdahulu yang masih menghasilkan temuan yang berbeda-beda dan ketidak konsistenan hasil penelitian, maka dalam penelitian ini akan meneliti kembali penelitian-penelitian sebelumnya untuk memperoleh bukti empiris yang dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian ini akan membahas tentang pengaruh *good corporate governance* dengan proksi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2012-2016.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

2. Bagaimanakah *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan jumlah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Bagaimanakah *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan kualitas audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Bagaimanakah *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* yang diproksikan dengan jumlah dewan komisaris independen terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* yang diproksikan dengan kualitas audit terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* yang diproksikan dengan komite audit terhadap *Tax Avoidance*.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis (keilmuan)

Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi ilmu ekonomi di bidang akuntansi perpajakan yang

terkait dengan pengaruh *tax avoidance* terhadap *good corporate governance* di dunia Perusahaan Manufaktur Indonesia.

## 2. Aspek Praktis

### a. Bagi Manajemen Perusahaan

Bagi manajemen perusahaan dapat menjadi masukan bahwa betapa pentingnya pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*), sehingga dapat mencegah perusahaan terjerumus dalam ambiguitas yang terdapat dalam peraturan perpajakan antara yang legal maupun yang *illegal* dalam perencanaan pajaknya serta dapat meminimalisir resiko yang dapat diterima oleh perusahaan terkait dengan hal tersebut.

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.

### c. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan terhadap regulator yang membuat peraturan atau kebijakan perpajakan hingga potensi penerimaan Negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.